



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini, terdapat informasi mengenai teori-teori yang digunakan peneliti sebagai referensi dan landasan untuk menulis penelitian ini. Serta memaparkan informasi mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan yang diperoleh dari jurnal buku maupun skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu tersebut, penulis akan menjelaskan kerangka pemikiran yang dimana berisi pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran berisi kerangka teoritis yang diambil berdasarkan teori atau penelitian terdahulu yang berupa skema, penjelasan serta terdapat hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan anggapan sementara atas suatu penelitian yang akan peneliti uji kebenarannya secara empiris.

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency teori*) dalam Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa *agency relationship* merupakan suatu hubungan kerja yang terdapat satu orang atau lebih sebagai pemegang saham (*principal*) yang selanjutnya akan menunjuk pihak lain atau manajemen (*agent*) untuk dapat memberikan pelayanan dan pengambilan keputusan atas nama pemegang saham.

Adanya konflik yang sering terjadi dari teori keagenan yaitu konflik kepentingan dan asimetri informasi antara pemegang saham selaku *principal* dan manajemen selaku *agent*. Asimetri informasi adalah ketidakseimbangan informasi yang disebabkan oleh distribusi informasi yang tidak sesuai antara pemegang saham dan manajemen dan pada akhirnya menyebabkan masalah karena pihak



pemegang saham menjadi sulit untuk memantau dan mengendalikan tindakan manajemen. Dimana pihak manajemen merupakan pihak yang berurusan dengan semua operasi perusahaan, mereka tentu memiliki informasi internal perusahaan yang lebih banyak dan lengkap (Hidayati dan Jatiningih, 2019). Menurut Scott (2015:137) ada dua macam tipe asimetri informasi yaitu:

a. *Adverse selection*

Suatu keadaan dimana manajer memiliki informasi lebih banyak tentang situasi dan prospek perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham atau investor sebagai pihak luar, keadaan ini akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

b. *Moral hazard*

Suatu kegiatan yang dilangsungkan atau akan dilakukan oleh manajer yang sepenuhnya kegiatan tersebut dilakukan atas dasar pemegang saham. Dalam hal ini manajer akan mengambil langkah-langkah di luar pengetahuan para pemegang saham. Kegiatan ini melanggar kontrak kerja antara manajer (*agent*) dan pemegang saham (*principal*) yang pada kenyataannya secara etika dan norma tidak layak untuk dilakukan.

Sedangkan konflik kepentingan dapat terjadi karena pihak pemegang saham dan manajemen perusahaan mempunyai kepentingan dan latar belakang yang berbeda dan saling bertolak belakang sehingga terjadi kemungkinan manajemen perusahaan tidak selalu bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham menurut Godfrey (2010) dalam Diana (2018).

Untuk menghindari masalah dalam *agency relationship*, perusahaan akan mengeluarkan *monitoring cost* untuk menyewa pihak ketiga independen yang akan bertindak sebagai mediator dalam hubungan antara *principal* dan *agent*. Mediator

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tersebut adalah auditor, karena auditor dianggap mampu berperan sebagai jembatan antara pemilik saham (*principal*) dan manajemen (*agent*) dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Auditor menjalankan fungsi pengawasan pekerjaan manajer atas laporan keuangan tahunan dan bertanggung jawab untuk mengumpulkan bukti untuk menilai kewajaran atas laporan keuangan tahunan.

Adanya perbedaan kepentingan antara pihak manajemen (*agent*) dan pemilik saham (*principal*) menjadi penyebab akan masalah keagenan yang timbul sehingga mendorong pihak prinsipal untuk melakukan pergantian manajemen. Pihak prinsipal mengharapkan dengan dilakukannya pergantian manajemen dalam keputusan RUPS dapat meningkatkan kinerja manajemen perusahaan menjadi lebih baik daripada manajemen sebelumnya. Perubahan kebijakan perusahaan menjadi salah satu pengaruh dari pergantian manajemen yang dilakukan perusahaan, dengan begitu komite audit perusahaan akan mencari KAP atau auditor yang sejalan dengan kebijakan yang dibentuk agar proses pengawasan terhadap manajemen baru dapat dijalankan dengan maksimal sehingga dapat terjadi kemungkinan komite audit akan melakukan *auditor switching*. Tujuan dilakukannya pengawasan yaitu agar proses kinerja perusahaan yang dijalankan oleh manajemen baru sesuai dengan kebijakan perusahaan serta peraturan atau standar akuntansi yang berlaku sehingga laporan keuangan yang telah diaudit akan menghasilkan opini audit yang wajar tanpa pengecualian. Hasil opini audit yang wajar tanpa pengecualian (*unqualified*) atas laporan keuangan perusahaan menjadi salah satu bukti bagi pihak manajemen kepada pihak prinsipal bahwa manajemen sudah mengoptimalkan kinerja perusahaan (Salim dan Rahayu, 2014).

Menurut Baldwin dan Mason (1983) ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo menjadi gambaran bahwa

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan sedang mengalami *financial distress* serta penghilangan akan pembagian deviden kepada pemegang saham merupakan gambaran akan kondisi perusahaan yang sedang mengalami *financial distress*. Dalam teori keagenan yang diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan bagi pihak *agent* kepada pihak *principal* bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan berupa deviden dari dana yang telah diinvestasikan ke perusahaan. Dengan adanya laporan keuangan yang menggambarkan kondisi perusahaan yang mengalami *financial distress*, keraguan pihak *principal* pun muncul karena tidak adanya kepastian akan *return* yang akan diterima pihak prinsipal atas dana investasi yang telah diberikan. Kondisi *financial distress* mendorong manajemen untuk melakukan *auditor switching*, dan mencari auditor baru dengan *fee* audit yang sesuai dengan kemampuan perusahaan.

Audit delay merupakan keadaan dimana terjadinya keterlambatan waktu dalam mempublikasikan laporan keuangan sehingga dapat mengakibatkan berkurangnya nilai informasi akan laporan keuangan yang sudah diaudit. Kurangnya nilai informasi yang terjadi akibat *audit delay* akan berpengaruh terhadap penyampaian informasi kepada pihak *principal* sehingga dapat menimbulkan asimetri informasi. Masalah asimetri informasi terdapat dalam teori keagenan dimana pihak *agent* memiliki pengetahuan akan informasi internal perusahaan lebih banyak dibandingkan dengan pihak *principal*. Oleh sebab itu ketepatan waktu akan mempublikasikan laporan keuangan sangat penting untuk mencegah terjadinya asimetri informasi serta menjaga perusahaan agar tidak kehilangan potensial investor (Sari et al.c.2018).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Audit

a. Pengertian

Menurut pernyataan Standar Profesional Akuntan Publik (2011:150) mengenai Standar Auditing (PSA No. 01) yaitu, pelaksanaan kegiatan audit yang harus dilakukan oleh seorang ahli dan memiliki pelatihan teknis yang memadai sebagai seorang auditor, seorang auditor harus mempertahankan independensinya serta menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit. Sedangkan pengertian *auditing* menurut Arens et al.c. (2016:4)

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by competent, independent person”

Pada definisi pernyataan auditing diatas terlihat bahwa audit atas laporan keuangan dilaksanakan sebagai proses dalam menyimpulkan dan mengevaluasi bukti untuk menentukan apakah penyajian laporan keuangan perusahaan telah sesuai dengan kriteria tertentu. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP SA 200) tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang laporan keuangan yang disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Auditor harus melakukan pengujian yang tepat untuk menentukan apakah terdapat kesalahan penyajian pada laporan keuangan maupun pernyataan yang salah dalam penyajian laporan keuangan untuk menyesuaikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Jenis-Jenis Audit

Jenis-jenis audit menurut Arens et al.c. (2016:12-14) yaitu:

1) Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan sudah sesuai dengan bukti – bukti mengenai apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar tanpa mengandung kesalahan material atau salah saji lainnya, dengan kriteria standar akuntansi internasional. Dalam menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu mengandung kesalahan yang material atau salah saji lainnya.

2) Audit Kepatuhan

Audit kepatuhan dilakukan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit (*auditee*) sudah mengikuti prosedur, aturan, atau peraturan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada pemakai luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang disahkan.

3) Audit Operasional

Audit operasional mencakup pengevaluasian, efisiensi dan efektivitas perolehan bukti-bukti dari setiap bagian dari prosedur operasi organisasi dan metode aktivitas operasi suatu entitas. Mencakup evaluasi struktur organisasi, operasi komputer, metode



produksi, pemasaran, dan daerah lain di mana auditor yang memenuhi syarat. Dalam audit operasional, *review* atau penelaahan yang dilakukan tidak terbatas pada akuntansi, tetapi dapat mencakup evaluasi atas struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran, dan semua bidang lain dimana auditor menguasainya.

c. Tipe Auditor

Jenis-jenis audit menurut Arens et al.c. (2016:14-15) yaitu:

1) Kantor Akuntan Publik Terdaftar

Auditor yang mempunyai tanggung jawab untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan publik, perusahaan-perusahaan besar maupun kecil serta organisasi nirlaba.

2) Auditor Pemerintah

Auditor yang mempunyai tanggung jawab untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan dari program atau proyek pemerintah. Lembaga audit pemerintah Indonesia yaitu seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Inspektorat Jenderal pada departemen-departemen pemerintah.

3) Auditor Pajak

Auditor yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan pemeriksaan atas tercapainya penerimaan negara dari sektor perpajakan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan perpajakan. Pelaksanaan audit perpajakan di Indonesia dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sedangkan aparat yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



melakukan pelaksanaan dilapangan yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KARIKPA).

4) Internal Auditor

Auditor yang bekerja di suatu perusahaan untuk melaksanakan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan. Tanggung jawab auditor internal sangat beragam tergantung dari perusahaan tempat dimana auditor bekerja. Auditor internal biasanya melakukan audit ketaatan secara ruting, dan melaporkan hasil audit kepada direktur utama, manajemen tingkat eksekutif atau komite audit dalam dewan komisaris. Auditor internal tidak dapat sepenuhnya independen selama masih adanya keterikatan auditor terhadap pemberi kerja yaitu perusahaannya. Pihak eksternal pun tidak akan mengandalkan informasi yang hanya diverifikasi oleh auditor internal karena tidak adanya independensi. Ketidakadaan independensi inilah yang membedakan antara auditor internal dengan auditor yang berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

3. Auditor Switching

a. Pengertian Auditor Switching

Auditor switching merupakan pergantian kantor akuntan publik yang dilakukan oleh perusahaan klien. Keinginan untuk mengganti jasa kantor akuntan publik oleh perusahaan terjadi ketika terjadi perubahan dalam lingkungan perusahaan, keinginan untuk mendapatkan jasa auditor yang berbeda dari auditor sebelumnya serta pengerjaan audit yang lebih efektif, keinginan untuk menaikkan nilai perusahaan dimata investor atau pemegang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



saham, dan adanya keinginan untuk mengurangi biaya audit yang dikeluarkan (Aprianti dan Hartaty, 2016). Muliawan dan Sujana (2017) menyatakan *auditor switching* merupakan pergantian auditor atau KAP yang dilakukan oleh perusahaan klien, alasan dilakukan pergantian auditor oleh perusahaan dikarenakan hal tersebut merupakan solusi terbaik yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi probabilitas atas masalah terkait penurunan kualitas audit yang dikarenakan panjangnya jangka waktu keterikatan kerja dengan auditor. *Auditor switching* diartikan sebagai kegiatan pertukaran auditor atau KAP yang dilakukan oleh perusahaan yang sedang melaksanakan penugasan audit. Pihak manajemen perusahaan beranggapan dengan adanya *auditor switching* atau pergantian auditor, maka perusahaan dapat menemukan auditor yang memiliki tujuan atau pandangan yang sama (Rahmi et al.c.2019).

b. Peraturan *Auditor Switching*

Kasus yang terjadi antara Enron Corporation dan KAP Arthur Andersen melahirkan peraturan The Sarbanas Oxlet Act (SOX) pada tahun 2002. Peraturan tersebut mengatur kebijakan antara akuntan publik maupun klien auditor, hal tersebut mendorong indonesia untuk membuat peraturan mengenai *auditor switching*. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 359/KMK.06/2003 Pasal 2 yaitu perusahaan harus melakukan pergantian KAP yang telah melaksanakan tugas audit selama lima tahun berturut-turut atau akuntan publik yang telah memberikan jasa audit selama tiga tahun berturut-turut. Peraturan tersebut akhirnya diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, pada bab 2 pasal 3 yang menyatakan bahwa pemberian jasa

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas oleh KAP paling lama enam tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama tiga tahun buku berturut-turut. Namun pada tahun 2015, pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru yaitu PP No. 20 Tahun 2015 pasal 11 ayat (1) tentang Praktik Akuntan Publik yang menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik tidak lagi dibatasi jangka waktu dalam memberikan jasa audit pada suatu perusahaan, pembatasan jangka waktu hanya berlaku bagi seorang akuntan publik saja, yaitu paling lama lima tahun buku berturut-turut. Dalam peraturan tersebut mengatur bahwa akuntan publik diwajibkan untuk melakukan *cooling-off* selama 2 (dua) tahun berturut-turut sebelum kembali memberikan jasa audit kepada perusahaan yang sama.

c. Jenis-Jenis *Auditor Switching*

Auditor switching atau pergantian auditor dibagi menjadi dua berdasarkan sifatnya. *Auditor switching* yang dilakukan secara *mandatory* (wajib) yaitu pelaksanaan pergantian auditor yang didasari karena adanya peraturan pemerintah yang mengatur tentang rotasi pergantian auditor. Sedangkan *auditor switching* yang dilakukan secara *voluntary* (sukarela) yaitu pergantian auditor yang dilakukan perusahaan atau klien tanpa ada peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan *auditor switching*. *Auditor switching* yang dilakukan secara *voluntary* akan mengakibatkan adanya pertanyaan bagi investor akan alasan perusahaan melakukan pergantian auditor secara sukarela (Faradila dan Yahya, 2016).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Pergantian Manajemen

Pergantian manajemen adalah pergantian direksi perusahaan yang dilakukan atas dasar keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau direksi tersebut mengundurkan diri dari perusahaan. Pergantian manajemen ini dapat memicu perusahaan untuk mengubah kebijakan dalam bidang akuntansi, keuangan maupun hal lainnya (Wea dan Murdiawati, 2015). Menurut Nazri et al.c.(2012) dalam Suzan (2016) menyatakan bahwa pergantian manajemen diyakini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *auditor switching*. Seringkali para pemegang saham mengidentifikasi kelemahan dalam manajemen perusahaan sebagai akar dari penyebab situasi perusahaan sehingga para pemegang saham bersikeras untuk melakukan pergantian manajemen. Biasanya, manajemen baru tidak merasa puas akan kualitas kinerja yang dilakukan manajemen sebelumnya sehingga dibentuklah kebijakan yang baru demi meningkatkan kinerja perusahaan. Perubahan kebijakan ini akan mempengaruhi bagaimana proses berjalannya perusahaan sehingga komite audit akan mencari KAP atau auditor yang sejalan dengan perubahan kebijakan perusahaan sehingga proses pengawasan terhadap manajemen baru akan dilakukan secara maksimal.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

5. Financial Distress

Financial distress merupakan kondisi keuangan perusahaan yang tidak sehat sehingga perusahaan tidak mampu dalam membayar kewajiban finansial perusahaan yang dimana jika kondisi tersebut dibiarkan maka akan menyebabkan terjadinya kebangkrutan perusahaan (Rahmi et al.c.2019), yang dimaksud dengan kewajiban perusahaan antara lain seperti hutang atas pembelian barang dagang



atau bahan baku, utang pajak dan utang bank serta kewajiban lainnya yang harus dibayar oleh perusahaan.

Keadaan perusahaan yang terancam bangkrut akan lebih sering untuk melakukan *auditor switching* daripada perusahaan yang tidak terancam bangkrut. Hudaib dan Cooke (2005) menyatakan perusahaan yang mengalami *financial distress* cenderung melakukan *auditor switching* daripada perusahaan yang memiliki keadaan finansial yang sehat. Perusahaan yang mengalami *financial distress* melakukan *auditor switching* dengan alasan tidak menyanggupi akan biaya audit yang dibebankan oleh auditor (Sulistiarini dan Sudarno, 2012). Jangka waktu antara auditor dengan perusahaan yang mengalami *financial distress* cenderung lebih pendek sedangkan auditor yang memiliki *client* perusahaan dengan keadaan *financial* yang sehat akan melakukan *auditor switching* sesuai dengan peraturan yang berlaku.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

6. Opini Audit

Menurut Kurniaty et al.c. (2014) opini audit merupakan hasil dari proses auditing yang berupa pernyataan pendapat auditor atas nilai kewajaran laporan keuangan perusahaan yang diauditnya. Perusahaan memerlukan jasa seorang auditor untuk memeriksa laporan keuangannya. Proses pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan seorang auditor akan menghasilkan opini audit yang nantinya akan digunakan oleh pemegang saham sebagai acuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Standar Profesional Akuntan Publik (2001) menjelaskan bahwa tujuan proses auditing laporan keuangan perusahaan oleh auditor adalah untuk memberikan pernyataan pendapat tentang kewajaran atas laporan keuangan yang disusun baik dalam hal material dan sudah sesuai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu opini audit menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan perusahaan melakukan *auditor switching*. Opini auditor yang tidak sesuai dengan kemauan manajemen menjadi penyebab adanya ketegangan hubungan antara manajemen dengan auditor sehingga perusahaan memutuskan untuk melakukan *auditor switching*. Dalam teori agensi, pihak manajemen (*agent*) dikatakan mempunyai kepentingan pribadi salah satunya yaitu opini audit yang sesuai dengan kemauan manajemen sehingga dapat menarik investor. Manajemen dapat memutuskan untuk mengganti auditor dengan otoritas yang dimilikinya, manajemen beranggapan bahwa dengan melakukan *auditor switching*, perusahaan akan menemukan auditor yang sejalan dengan pandangan manajemen (Dwiyanti dan Sabeni, 2014).

Opini audit berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik seksi 508 dalam Anisma, et al.c. (2014), opini audit dikelompokan menjadi lima jenis yaitu:

a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Opini ini diungkapkan oleh auditor jika tidak ada pembatasan dalam ruang lingkup audit dan tidak ada pengecualian material yang berkaitan dengan kewajaran laporan keuangan, dan tidak ditemukan salah saji secara material atau menyimpang dari prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dan penerapan SAK dalam laporan keuangan disertai dengan pengungkapan yang memadai dan tepat dalam laporan keuangan.

b. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (*Unqualified Opinion with Explanatory Paragraph*)

Opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas diberikan ketika auditor menganggap perlu untuk memberikan informasi tambahan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tentang laporan keuangan yang disajikan oleh klien. Meskipun audit telah dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan dan laporan keuangan telah disajikan secara wajar, jika auditor menganggap perlu untuk memberikan informasi tambahan, maka opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas akan diterbitkan.

c. Opini Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar, tetapi ruang lingkup auditnya terbatas secara material atau terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum pada saat penyusunan laporan keuangan. Dalam keadaan seperti itu, auditor dapat mengeluarkan opini wajar dengan pengecualian (*qualified*).

d. Opini Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Pendapat ini merupakan kebalikan dari *unqualified opinion*. Auditor mengeluarkan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak secara wajar mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Selain itu pendapat tidak wajar dapat dikarenakan ruang lingkup auditor yang dibatasi, sehingga mencegah pengumpulan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung pendapat auditor. Jika auditor mengeluarkan pendapat yang tidak wajar atas laporan keuangan, maka informasi yang diberikan oleh klien dalam laporan keuangan tidak dapat diandalkan, dan oleh karena itu pengguna informasi laporan keuangan tidak dapat memanfaatkannya untuk pengambilan keputusan.

e. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Suatu pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak mempunyai pendapat atas laporan keuangan. Auditor dapat memberikan opini audit *disclaimer* jika auditor tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika auditor memberikan opini audit *disclaimer* maka auditor harus memberikan semua alasan substantif yang mendukung pernyataan opini tersebut.

Opini audit *disclaimer* adalah cocok jika auditor tidak dapat melaksanakan audit dikarenakan lingkup audit yang tidak memadai untuk memungkinkan auditor untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pernyataan tidak memberikan pendapat harus tidak diberikan karena auditor yakin atas dasar auditnya, bahwa terdapat penyimpangan material dari peraturan akuntansi yang berlaku. Jika pernyataan tidak memberikan pendapat disebabkan pembatasan ruang lingkup audit, auditor harus menunjukkan dalam paragraf terpisah atas semua alasan substantif yang mendukung pernyataan tersebut. Ia harus menyatakan bahwa lingkup auditnya tidak memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor tidak harus menunjukkan prosedur yang dilaksanakan dan tidak harus menjelaskan karakteristik auditnya dalam suatu paragraf yaitu paragraf lingkup audit dalam laporan auditor baku. Jika auditor menjelaskan bahwa auditnya dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, tindakan ini dapat mengakibatkan kaburnya pernyataan tidak memberikan pendapat. Sebagai tambahan, auditor harus menjelaskan keberatan lain yang



berkaitan dengan kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

7. Audit Delay

Audit delay merupakan jangka waktu yang dibutuhkan oleh seorang auditor untuk melakukan proses audit terhadap laporan keuangan dimulai dari tanggal tutup buku perusahaan sampai dengan diserahkan dan ditandatangani opini audit dalam laporan keuangan setelah audit (Robbitasari dan Wiratmaja, 2013). Peraturan akan ketentuan lamanya waktu audit sudah diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik Peraturan Nomor X.K.6. Dalam poin 1 bagian a dijelaskan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada pihak Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan paling lama yaitu empat bulan setelah tahun buku berakhir (31 Desember). Dengan peraturan tersebut maka auditor hanya memiliki waktu selama 4 (empat) bulan untuk melaksanakan proses audit sebelum akhirnya laporan audit tersebut diserahkan kepada Bapepam dan LK. Lamanya *audit delay* yang dilakukan oleh seorang auditor dipengaruhi oleh tingkat kesulitan dari proses audit (Pawitri dan Yadnyana, 2015). Tingginya tingkat kesulitan dari proses audit yang dilakukan mengakibatkan auditor membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk melakukan audit pada perusahaan kliennya sehingga berpengaruh terhadap keterlambatannya dalam mempublikasikan laporan keuangan ke pasar modal . Menurut Stocken (2000) dalam Robbitasari dan Wiratmaja (2013), keterlambatan auditor dalam menyelesaikan auditnya sehingga mengakibatkan keterlambatan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penyampaian laporan keuangan ke pasar modal menyebabkan ketidakpastian keputusan sehingga hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan *auditor switching*.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti (Tahun) | Judul Penelitian | Variabel yang digunakan | Hasil Penelitian |
|----|---|---|---|---|
| 1 | Nurul Aini dan M. Rizal Yahya (2019) | Pengaruh <i>Management Changer, Financial Distress</i> , Ukuran Perusahaan Klien, dan Opini Audit Terhadap <i>Auditor Switching</i> | Independen : <i>Management Changer, Financial Distress</i> , Ukuran Perusahaan, dan Opini Audit Dependen : <i>Auditor Switching</i> | <i>Management Changer</i> , ukuran perusahaan dan opini audit berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> <i>Financial distress</i> tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> |
| 2 | Diana (2018) | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Auditor Switching</i> Pada Perusahaan Non Keuangan | Independen : Opini Audit, Ukuran KAP, Pergantian Manajemen, ROA, <i>Financial Distress</i> , Kepemilikan Institusional, dan Pertumbuhan Perusahaan Dependen : <i>Auditor Switching</i> | Opini audit berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> Pergantian manajemen, ROA, <i>financial distress</i> , kepemilikan institusional, dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> |
| 3 | Yuka Faradila dan M. Rizal Yahya (2016) | Pengaruh Opini Audit, <i>Financial Distress</i> , dan Pertumbuhan Perusahaan Klien | Independen : Opini Auditor, <i>Financial Distress</i> , | Opini auditor dan pertumbuhan perusahaan klien berpengaruh |

Hak Cipta Dilindungi

Hak Cipta Dilindungi

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| | | Terhadap <i>Auditor Switching</i> (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014) | dan Pertumbuhan Perusahaan Klien Dependen : <i>Auditor Switching</i> | terhadap <i>auditor switching</i> <i>Financial distress tidak berpengaruh</i> terhadap <i>auditor switching</i> |
| | © Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) | Pengaruh Pergantian Manajemen, <i>Financial Distress</i> , Ukuran KAP dan Opini Audit Terhadap <i>Auditor Switching</i> | Independen : Pergantian Manajemen, <i>Financial Distress</i> , Ukuran KAP dan Opini Audit Dependen : <i>Auditor Switching</i> | <i>Financial Distress berpengaruh</i> terhadap <i>auditor switching</i> Pergantian manajemen, ukuran KAP dan opini audit tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> |
| 5 | Binti Luthfiyati (2016) | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pergantian Manajemen, Ukuran KAP dan Audit Tenure Terhadap <i>Auditor Switching</i> | Independen : Ukuran Perusahaan, Opini Audit, Pergantian Manajemen, Ukuran KAP dan Audit Tenure Dependen : <i>Auditor Switching</i> | Ukuran perusahaan, opini audit, pergantian manajemen, ukuran KAP dan audit tenure berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> |
| 6 | Ni Made Puspa Pawitri dan Ketut Yadnyana (2015) | Pengaruh <i>Audit Delay</i> , Reputasi Auditor dan Pergantian Manajemen pada <i>Voluntary Auditor Switching</i> | Independen : <i>Audit Delay</i> , Opini Audit, Reputasi Auditor, dan Pergantian Manajemen Dependen : <i>Voluntary Auditor Switching</i> | <i>Audit delay</i> , reputasi auditor, dan pergantian manajemen berpengaruh terhadap <i>voluntary auditor switching</i> Opini audit tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> |
| 7 | Aurelia Kristina Sari, Dwi Risma Deviyanti dan Anisa Kusumawardani (2018) | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Voluntary Auditor Switching</i> pada Perusahaan yang | Independen : <i>Audit Delay</i> , Opini Audit, <i>Financial Distress</i> , Pergantian Manajemen | <i>Audit delay berpengaruh</i> terhadap <i>auditor switching</i> |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



| | | | | |
|----|---|--|--|---|
| | | Terdaftar di BEI Periode 2010-2015 | Dependen : <i>Auditor Switching</i> | Opini audit, <i>financial distress</i> dan pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> |
| | © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Voluntary Auditor Switching</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Non Financing yang Terdaftar di BEI 2011- 2015) | Independen : <i>Audit Delay,</i> Pergantian Manajemen dan Pertumbuhan Perusahaan Dependen : <i>Auditor Switching</i> | <i>Audit delay,</i> pergantian manajemen dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> |
| | Ⓢ Hak Cipta Dilindungi Undang-undang | <i>Auditor Switching : Management Turnover, Qualified Opinion, Audit Delay, Financial Distress</i> | Independen : <i>Management Turnover, Audit Opinion, Audit Delay dan Financial Distress</i> Dependen : <i>Auditor Switching</i> | <i>Audit opinion</i> berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> <i>Management turnover, audit delay dan financial distress</i> tidak berpegaruh terhadap <i>auditor switching</i> |
| 10 | | Pengaruh <i>Financial Distress</i> , Pertumbuhan Perusahaan Klien, Ukuran KAP, dan <i>Audit Delay</i> Terhadap <i>Auditor Switching</i> | Independen : <i>Financial Distress,</i> Pertumbuhan Perusahaan, Ukuran KAP dan <i>Audit Delay</i> Dependen : <i>Auditor Switching</i> | <i>Financial distress,</i> pertumbuhan perusahaan, ukuran KAP dan <i>audit delay</i> tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> |

C Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Pergantian Manajemen Terhadap *Auditor Switching*

Pergantian manajemen adalah pergantian dewan direksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dikarenakan hasil dari keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau dewan direksi mengundurkan diri (Wea dan Murdiawati,



2015). Perusahaan cenderung melakukan pergantian manajemen karena adanya konflik kepentingan antara pihak prinsipal dan pihak agen. Dengan adanya pergantian manajemen maka akan timbul perubahan kebijakan perusahaan, kebijakan tersebut dapat meliputi perubahan kebijakan dalam bidang akuntansi, keuangan maupun hal lainnya (Pratini dan Astika, 2013). Perubahan kebijakan perusahaan membuat komite audit akan mencari KAP atau auditor baru yang sejalan dengan kebijakan dalam perusahaan sehingga pengawasan terhadap manajemen baru dalam meningkatkan kinerja perusahaan sesuai dengan kebijakan yang dibentuk serta peraturan atau standar akuntansi yang berlaku. Perusahaan membutuhkan auditor yang memiliki kualitas lebih dan dapat memenuhi segala tuntutan seiring dengan pertumbuhan perusahaan (Joher et al.c.2000). Dengan demikian, manajemen baru dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya yang telah sesuai dengan peraturan dan standar akuntansi yang berlaku terhadap pihak *principal* (pemegang saham) melalui hasil audit laporan keuangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Pawitri dan Yadnyana (2015), Luthfiyati (2016), Faradila dan Yahya (2016), Soraya dan Haridhi (2017) dan Diana (2018) menyimpulkan bahwa pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2. Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Auditor Switching*

Financial distress adalah kondisi keuangan perusahaan dimana perusahaan tidak mampu menjalankan kewajiban finansialnya yaitu membayar beban perusahaan, jika kondisi ini dibiarkan maka akan mengakibatkan perusahaan bangkrut. Perusahaan yang mengalami kesulitan secara finansial (*financial distress*) dan terancam mengalami kebangkrutan cenderung



melakukan pergantian auditor (Salim dan Rahayu, 2014). Pihak prinsipal akan menilai kinerja seorang agen berdasarkan bagaimana kemampuan agen dalam menghasilkan profit perusahaan sehingga dapat memberikan keuntungan berupa deviden kepada pada pemegang saham. Terjadinya *financial distress* yang dialami perusahaan akan mengakibatkan berkurangnya kepercayaan pihak prinsipal (pemegang saham) kepada manajemen (agen) perusahaan karena tidak dapat memenuhi keinginan para pemegang saham yaitu memberikan keuntungan atas investasi saham yang telah diberikan. Kondisi *financial distress* mendorong perusahaan untuk melakukan pergantian auditor, dan mencari auditor yang memiliki kualitas lebih dibandingkan dengan auditor sebelumnya serta bisa menyesuaikan dengan keadaan finansial perusahaan. Hal tersebut dilakukan perusahaan untuk menekan biaya jasa audit yang dikeluarkan serta mendapatkan kembali kepercayaan pemegang saham (Wea dan Murdiawati, 2015). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Power dan Nurbaiti (2018) yang membuktikan bahwa *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Pengaruh Opini Audit Terhadap Auditor Switching

Opini audit mempunyai peran penting dalam perusahaan, karena opini audit merupakan pernyataan atau pendapat yang diberikan oleh auditor mengenai kewajaran akan laporan keuangan perusahaan. Opini audit dihasilkan oleh auditor yang sudah melakukan beberapa tahapan audit sehingga auditor dapat mengambil kesimpulan berupa opini yang diberikan atas laporan keuangan yang diaudit. Opini audit dapat menjadi salah satu faktor perusahaan melakukan *auditor switching*, dimana perusahaan memiliki harapan untuk mendapatkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



opini audit wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangannya. Manajemen dapat menarik minat investor terhadap perusahaan dengan dihasilkannya opini audit wajar tanpa pengecualian. Jika opini audit tidak sesuai dengan harapan perusahaan, maka perusahaan atau klien akan cenderung melakukan *auditor switching* (Faradila dan Yahya, 2016). Menurut Dwiyantri dan Sabeni (2014) perusahaan melakukan *auditor switching* dengan anggapan bahwa perusahaan akan menemukan auditor yang sejalan dengan pandangan perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faradila dan Yahya (2016), Luthfiyati (2016), Diana (2018), Susanto (2018) dan Aini dan Yahya (2019) bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

4. Pengaruh Audit Delay Terhadap Auditor Switching

Audit delay merupakan lamanya waktu penyelesaian audit dari penutupan nya tahun buku (31 Desember) hingga diselesaikan nya laporan audit. Lamanya *audit delay* dipengaruhi dari tingkat kerumitan proses audit yang dilakukan. Perusahaan yang melakukan *auditor switching* dapat dipengaruhi oleh *audit delay*. Jika auditor membutuhkan waktu yang terlalu lama dalam menyelesaikan laporan auditnya, hal itu dapat menyebabkan terlambatnya perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangannya ke pasar modal. Hal ini menyebabkan terlambatnya informasi atas laporan keuangan perusahaan kepada investor, yang dimana informasi atas laporan keuangan dijadikan bahan pertimbangan investor untuk berinvestasi. Keterlambatan ini dapat menyebabkan turunnya kepercayaan investor, reaksi investor inilah yang akan mempengaruhi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu untuk mencegah hal tersebut terjadi, perusahaan akan melakukan *auditor switching*,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan mencari auditor baru yang dapat menyelesaikan laporan auditnya tepat waktu sesuai dengan harapan manajemen perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Pawitri dan Yadnyana (2015), Sari et al.c. (2018), Soraya dan Haridhi (2017) yang menunjukkan bahwa *audit delay* berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



D Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Perusahaan yang melakukan pergantian manajemen cenderung melakukan *auditor switching*

H₂ : Perusahaan yang mengalami *financial distress* cenderung melakukan *auditor switching*



H₃ : Perusahaan yang mendapatkan opini audit selain *unqualified opinion* cenderung melakukan *auditor switching*



H₄ : Perusahaan yang mengalami *audit delay* cenderung melakukan *auditor switching*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.